

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Ed. Revisi, Cet. III, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2007.

Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan bagian Pertama Hubungan kerja*, Jakarta : PPAKRI Bhayangkara, 1968.

Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Jakarta : Preadya Paramita, 1998.

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan, 2003.

Lalu Husni, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

-----, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Panggabean, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta: Jala Permata, 2007.

Sahat Damanik, *Hukum Acara Perburuhan*, Jakarta: Dss Publishing, 2006.

Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta : Pradnya Paramita)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1979.

Supomo Suparman, *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

B. Undang-Undang :

Indonesia, *Undang-undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Ketenagakerjaan*, UU No 14 Tahun 1969, LN 1970/74, TLN No. 2951

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 8/1981, TLN 3190

Indonesia, *Undang-undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39, TLN No. 4279.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, UU No 2 Tahun 2004, LN No. 6 Tahun 2004, TLN No. 4356.

Indonesia, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.92/MEN/VI/2004*. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi.

Indonesia, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi*, No. 100 Tahun 2004.

C. Website :

Indo Law, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (On-Line)*, tersedia di http://www.indolawcenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1475%3Aperjanjian-kerja-waktu-tertentu&catid=170%3Ahukum-perburuhan&Itemid=237 (diakses 28 Juli 2011)

Tanya Hukum, *Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (On-Line)*, tersedia di <http://www.tanyahukum.com/perburuhan-dan-tenaga-kerja/80/pengertian-perjanjian-kerja-waktu-tertentu/> (diakses 28 Juli 2011)

PUTUSAN
Nomor : 136/PHI/G/2010/PHI.PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT . CARREFOUR INDONESIA

Diwakili oleh Saffie bin Shamsuddin, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Carrefour Indonesia, berkedudukan di Jalan Lebak Bulus Raya No.8, Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Yudhi Wibhisana, S.H., Mochamad Satria, S.H., Engkus Kusnadi Anang, S.H., Asep Rusyad Nurdin, S.H., pada advokat dari Kantor Wibhisana & Partners, berkantor di Nariba Plaza 2nd Floor, Suite D8, Jalan Mampang Prapatan Raya No.39, Mampang Prapatan, Jakarta 12790, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN :

1. **Ajeng Kartini Afriyanti**, beralamat di Komplek Deppen, Jalan Penerangan 7, RT. 008/07 No.44, Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Muchamad Riky**, beralamat di Kepa Duri, Jl. Asia Baru, RT.005/RW.004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **Kiky Satrya**, beralamat di Jalan Bunga Rampai, RT.011/03, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **Hendra**, beralamat di Jalan H. Radi, RT.02 / 08, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Tangerang, selanjutnya disebut Tergugat IV;

5. **Dennis Martayuda A**, beralamat di Jl. Kebon Pala I, RT.007/ 007, Kelurahan Halim PK, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. **Hermawan**, beralamat di Jalan Pinang Kalijati, Gg. Arif No.44, RT.09/09, Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. **Arif Maulana**, beralamat di Kp. Manggah RT.007 / 012, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. **Agus**, beralamat di Komplek Wartawan Antara Blok A1 No.11, RT.011/ 001, Kelurahan Jalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, selanjutnya disebut Tergugat VIII;
9. **Fitrianing Tyas Indra Mulia**, beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Griya Ciledug, Blok F/7 RT.001/016, Ciledug, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **Hemas Ragilita Utami**, beralamat di Jalan H. Jian II No.72, RT.014 / 007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat X;
11. **Ujang Suryana**, beralamat di Jl. Timbul Jaya I, KP Duri, RT.006/ 004 No. 197, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Tergugat XI;
12. **Muhamad Nurdin**, beralamat di Jalan Cikoko Timur Raya, RT.001/01 No. 37, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
13. **Andri**, beralamat di Kampung Kerangan RT.007 / 03, Kelurahan Kerangan, Kecamatan Cisauk, Tangerang, selanjutnya disebut Tergugat XIII;
14. **Ujang Rusmani**, beralamat di Jl. Letjen Katamso RT.01/ 13, Kelurahan G Sugih, Kecamatan Cisandan, Cilegon selanjutnya disebut Tergugat XIV;

15. **Edi Bagus Winoto**, beralamat di Kelurahan Centiga RT.001/001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;
16. **Anton Wahyudi**, beralamat di Jalan Merpati Raya, Gg. Murai II, RT. 04 /03, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Tangerang, selanjutnya disebut Tergugat XVI;
17. **Johny Santoso**, beralamat di Jl. Mushola Asmanu'nur, RT.010/ 012, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang, selanjutnya disebut Tergugat XVII;
18. **Restu Iryanti**, beralamat di Jalan Bangka Barat RT.002/07, Kelurahan Pela Mampang, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;
19. **Andri Maulana**, beralamat di Jalan Aria Putra, Gg. Kav. Keuangan 1a, RT.001 / 01, Kelurahan Serau Indah, Kecamatan Ciputat, Tangerang, selanjutnya disebut Tergugat XIX;
20. **Ali Hafiz**, beralamat di Jl. K.H. Maulana Hasanudin, Gg. Kabel, RT.02/ 08, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, selanjutnya disebut Tergugat XX;
21. **Meidiah Puji Astuti**, beralamat di Jalan Anggrek Raya Blok RE RT.05/06, Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Terugat XXI.

Penggugat I sampai dengan Penggugat XXI, dalam perkara ini memilih domisili hukum di alamat kuasanya dan memberi kuasa kepada Sutopo, Suedi, Mulyani, Diharjo, Marshal Firdaus, Dendi Irawan, Hendra Rahma Saputra, Muhammad Faisal Mulki, Safrudin Kurniawan, seluruhnya para Pengurus SPCI Blok-M Square dan para Pengurus DPP SPCI, beralamat di Jl. PAM Baru Raya No. 12 A, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca segala surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Mei 2010 dengan nomor register :136/PHI.G/2010/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan diajukan sehubungan dengan adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja atas Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dengan masing-masing TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI telah dibuat dan ditandatangani PKWT sebagai berikut:
 - a. *PENGGUGAT dengan TERGUGAT I: PKWT No. 162/PK/CI-BKM/PERSO /1/2009 dan PERPANJANGAN PKWTNo. 046/PK-II/CI-BKM/PERSO/VIII/2009.*
 - b. *PENGGUGAT dengan TERGUGAT II : PKWT No. 072/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 031/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009.*
 - c. *PENGGUGAT dengan TERGUGAT III : PKWT No. 062/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 039/PK-II/CI-BKM/PERSO/VII/2009*
 - d. *PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV : PKWT No. 028/PK/C I-BKM/PERSO/VII/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 044/PK-II/CI- BKM/PERSO/VIII/2009.*

- e. PENGGUGAT dengan TERGUGAT V : PKWT No. 113/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 034/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009.
- f. PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI : PKWT No. 114/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 045/PK-II/CI-BKM/PLRSO/VI1I/2009.
- g. PENGGUGAT dengan TERGUGAT VII : PKWT No. UO/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 032/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009.
- h. PENGGUGAT dengan TERGUGAT VIII : PKWT No. 168/PK/CI-BKM/PERSO/IV/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 047/PK-II/CI-BKM/PERSO/X/2009.
- i. **PENGGUGAT dengan TERGUGATI IX : PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU (PART TIME) No. 115/PKI-DW/CI-BKM/VERSO/X/2009 dan No. 190/PKII-DW/CI-BKM/PERSO/V2010.**
- j. **PENGGUGAT dengan TERGUGAT X : PKWT No. PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU (PART TIME) No.161 /PK-DW/CI-BKM/PERSO/ XII/ 2009.**
- k. PENGGUGAT dengan TERGUGAT XI : PKWT 129/PK,/CI BKM/PERSO/X1/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. - 030/PK- BKM/PERSO/V/2009.
- l. PENGGUGAT dengan TERGUGAT XII : PKWT No. BKM/ PERSO/IX/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. BKM/ PERSO/V/2009.
- m. PENGGUGAT dengan TERGUGAT XIII : PKWT No. BKM/ PERSO/IX/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. BKM/ PERSO/V/2009.
- n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT XIV : PKWT No. 146/PK/ CI-BKM/PERSO/I/2009.

- o. PENGGUGAT dengan Tergugat XV : PKWT No.145/PK/CI-BKM/PERSO/IV/2009 dan PERPANJANGAN PKWT No. 016/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009
- p. PENGGUGAT dengan TERGUGAT XVI :PKWT No.109/PK/CI-BKM/PERSO/IX/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No.018/PK-II/CI- BKM/PERSO/IV/2009.
- q. PENGGUGAT dengan TERGUGAT XVII: PKWT No.140/PK/ CI-BKM/PERSO/IV/2009 dan PERPANJANGAN PKWT No. 020/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009.
- r. PENGGUGAT dengan TERGUGAT XVIII :PKWT No. 112/ PK / CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 010/PK-II/CI-BKM/PERSO/II/2009.
- s. PENGGUGAT dengan TERGUGAT XIX :PKWT No166/PK / CI-BKM/PERSO/I/2009.
- t. PENGGUGAT dengan TERGUGAT XX : PKWT No. R. 011/ PR / CI-CK/PERSO/I/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 007fPK-II/CI-BKM/PERSO/I/2009.
- u. PENGGUGAT dengan TERGUGAT XXI : PKWT No.106/ PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No.019/ PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009.

3. **Bahwa TERGUGAT I s/d TERGUGAT X sampai dengan saat diajukannya gugatan aguo masih bekerja dan menerima upah yang layak serta menerima dan menggunakan fasilitas dari PENGGUGAT;**

4. **Bahwa TERGUGAT XI s/d XXI telah berakhir masa kerjanya sesuai dengan PKWT, masing-masing sebagai berikut:**

- a. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XI berakhir tanggal 12 Mei 2010 berdasarkan PERPANJANGAN PKWT No. 030 /PK-II/CI- BKM/PERSO/V/2009.***

- b. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XII berakhir tanggal 09 Mei 2010 berdasarkan PERPANJANGAN PKWT No. 033/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009.***
- c. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XIII berakhir tanggal 09 Mei 2010 berdasarkan PERPANJANGAN PKWT No. 035/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009.***
- d. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XIV berakhir tanggal 04 Januari 2010 berdasarkan PKWT No. 146/PK/CI-BKM/PERSO/II/2009.***
- e. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XV berakhir tanggal 02 April 2010 berdasarkan PERPANJANGAN PKWT No. 016/PK-II/CI BKM/PERSO/IV/2009.***
- f. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XVI berakhir tanggal 09 April 2010 berdasarkan PERPANJANGAN PKWT No.018/PK-II/CI- BKM/PERSO/IV/2009.***
- g. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XVII berakhir tanggal 09 April 2010 berdasarkan PERPAN JANGAN PKWT No.020/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009.***
- h. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XVIII berakhir tanggal 09 Mei 2010 berdasarkan PERPANJANGAN PKWT No.010/PK-II/CI- BKM/PERSO/II/2009.***
- i. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XIX berakhir tanggal 01 Maret2010 berdasarkan PKWT No. 166/PK/CI-BKM/PERSO/II/2009 .***
- j. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XX berakhir tanggal 25 Januari 2010 berdasarkan PERPANJANGAN PKWT No. 007/PK-II/CI-BKM/PERSO/II/2009.***
- k. ***PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XXI berakhir tanggal 09 April 2010 berdasarkan PERPANJANGAN PKWT No. 019/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009.***

5. Bahwa nyata-nyata TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI telah mengetahui dan memahami bahwa pekerjaan yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI merupakan Pekerjaan penunjang kegiatan baru di cagang Blok M Square yang resmi dibuka pada bulan Tuli 2008, tetapi mengalami jeda beberapa bulan, dan baru secara resmi dibuka kembali pada tanggal 8 Januari 2009;
6. Bahwa pembuatan dan penandatanganan PKWT karena pekerjaan yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI masih dalam proses penyesuaian sebagai upaya efektifitas dan efisiensi kerja pada departemen/bagian dimana TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI ditempatkan,

hal mana sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa PKWT yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI adalah sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
8. Bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum, TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI tiba-tiba membuat dalih yang pada intinya menyatakan bahwa PKWT tidak dapat diterapkan kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI. Dengan dalih tersebut TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI meminta PENGGUGAT untuk mengadakan perundingan secara biparteit, yang akhirnya terselenggara pada tanggal 28 Desember 2009 dan 01,04 dan 23 Januari 2010;
9. Bahwa dikarenakan perundingan aquo tidak menghasilkan kesepakatan , maka perselisihan antara PENGGUGAT dengan

TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, guna diselesaikan secara mediasi (Tripartit);

10. **Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Disnakertrans Jaksel) mengeluarkan Anjuran sebagaimana termaktub dalam surat Nomor : 126//-1.835.3 tanggal 05 Maret 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa jabatan-jabatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI telah ada sejak perusahaan berdiri di Indonesia;**
11. **Bahwa PENGGUGAT berpendapat bahwa anjuran aquo tidakdidasarkan pada alasan dan dalil yang kuat dan sah menurut hukum karena Disnakertrans Jaksel semata-mata melihat hanya pada jabatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI tanpa melihat proses penerimaan/rekrutmen yang dilakukan PENGGUGAT, sebagaimana diuraikan berikut:**
 - a. **TERGUGAT II, III, VI, VII, XII, XIII, XVI dan XXI baru diterima bekerja ditempat PENGGUGAT pada bulan Juli 2008, saat dimana PENGGUGAT baru membuka toko di Blok M Square dan mengalami jeda panjang beberapa bulan setelahnya;**
 - b. **TERGUGAT XVIII dan XI baru diterima bekerja di tempat PENGGUGAT pada bulan Nopember 2008. TERGUGAT XVII dan XV baru diterima bekerja di tempat PENGGUGAT pada bulan Januari 2009, dan TERGUGAT I baru diterima bekerja di tempat PENGGUGAT pada bulan Februari 2009, dan TERGUGAT VIII baru diterima bekerja di tempat PENGGUGAT pada bulan April 2009, saat dimana PENGGUGAT belum lama secara resmi membuka toko di Blok M Square setelah jeda panjang beberapa bulan;**
 - c. **TERGUGAT XIV, XIX dan XX merupakan pekerja PENGGUGAT di tempat lain -yakni Cabang Toko Permata Hijau, Cabang Toko Bumi Serpong Damai (BSD) dan Cabang Toko Cikokol- yang**

diperbantukan PENGGUGAT di Blok M Square pada bulan Juli dan Nopember 2008 untuk mengisi departemen /bagian yang kekurangan pekerja di tempat tersebut;

Berdasarkan dalil tersebut jelaslah bahwa KEBERADAAN DAN PENERIMAAN TERGUGAT II, III, VI, VII, XII, XIII, XVI, XXI, XVIII, XI, XVII, XV, XIV, XIX DAN XX ADALAH SEBAGAI PENUNTANG UNTUK MELAKUKAN PEKERTAAN BARU DIMANA PENGGUGAT BARU MEMBUKA TOKO/KEGIATAN BARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

- d. Khusus untuk TERGUGAT IX dan X, semula adalah pekerja magang yang kemudian diangkat sebagai pekerja PENGGUGAT berdasarkan PKWT masing-masing pada bulan Januari 2010 dan Desember 2009, dimana proses peselisihan belum terjadi. Jadi ALANGKAH MENGHERANKAN APABILA TERGUGAT X DAN IX, YANG NOTABENE BARU MENANDATANGANI PKWT PADA BULAN JANUARI 2010 DAN DESEMBER 2009 TETAPI SUDAH MENGANGGA PADA PERSELISIHAN ATAS PKWT SEBELUM KONTRAK AQUO DIBUAT?
- e. Sedangkan untuk TERGUGAT I, PENGGUGAT sangatlah menyesalkan tindakan TERGUGAT I yang memperselisihkan PKWT. *TERGUGAT I nyata-nyata pernah dalam waktu 5 (lima) hari berturut-turut tidak masuk kerjanya alasan yang jelas, hal mana berdasarkan PKWT seharusnya TERGUGAT I dianggap mengundurkan diri.* Bahwa oleh karena, PENGGUGAT kasihan, maka PENGGUGAT memberikan kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT I untuk memperbaiki diri. Tetapi

kebijaksanaan dan kesempatan tersebut justru sama sekali tidak dihargai bahkan TERGUGAT I, tindakan mana dalam norma hukum maupun sosial sangat tidak layak dilakukan oleh TERGUGAT I;

- f. Bahwa Penggugat tidak menetapkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXI sebagai Pekerja tetap dikarenakan kinerja masing-masing tergugat belum sempurna, bahkan oleh karena adanya tindakan TERGUGAT I - TERGUGAT XXI dimaksud telah meresahkan bagi keberlangsungan usaha dan bisnis PENGGUGAT. Hal ini dikarenakan tindakan TERGUGAT I - TERGUGAT XXI berdampak pada nama baik dan pencitraan PENGGUGAT diantara kolega dan partner bisnis yang sudah barang tentu banyak menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil;

Dengan dalil-dalil tersebut, jelaslah bahwa masalah pengakiran masa kerja dan PKWT adalah sah menurut hukum dan penolakan PKWT oleh TERGUGAT I -TERGUGAT XXI tidak masuk akal dan tida beralasan oleh karenanya harus ditolak dan atau diabaikan begitupun dengan anjuran Disnakertrans Jaksel tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan sah, karenanya PENGGUGAT mengajukan dan menyatakan menolak anjuran dimaksud sebagaimana disampaikan PENGGUGAT kepada Disnakertrans Jaksel melalui Surat No. OIO/ HRD-BKM/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 hal: Penolakan atas Anjuran dan melanjutkan perselisihan aquo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

12. Bahwa setelah habis masa PKWT TERGUGAT XI sampai dengan TERGUGAT XXI secara otomatis sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan Penggugat terhitung dari tanggal masa berlaku PKWT habis untuk masing-masing TERGUGAT aquo sampai dengan Gugatan ini di ajukan;
13. Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, jelaslah bahwa PKWT yang telah dibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI telah memenuhi prinsip-prinsip dasar Perjanjian dan

mengikat bagi para pihak yang membuatnya vide Pasal 1338 jo. 1601 huruf "a" KUHPerdara;

14. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian Gugatan ini dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Maka berdasarkan semua hal tersebut, PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudilah kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa:
 - PKWT No. 162/PK/CI-BKM/PERSOA/2009 dan PERPANJANGAN PKWT No. 046/PK-II/CI-BKM/PERSO/VIII/2009 ;
 - PKWT No.072/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No.031/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009 ;
 - PKWT No.062/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2008 dan PERPANJANGAN PKWT Ncy, 039/PK-II/CI-BKM/PERSO/VII/2009;
 - PKWT No.028/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No.044/PK-II/CI-BKM/PERSO/VIII/2009 ;
 - PKWT No.113/PK/C1-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 034/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009;

- PKWT No. 114/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 045/PK-II/CI-BKM/PERSO/VIII/2009 ;
- PKWT No. 110/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 032/PK-I/CI-BKM/PERSO/V/2009 ;
- PKWT No.168/PK/CI-BKM/PERSOAV/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 047/PK-II/CI-BKM/PERSO/X/2009 ;
- PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU (PART TIME) No.115/PKI-DW/CI-BKM/PERSO/X/2009 dan No.190/PKII-DW/CI-BKM/PERSO/I/2010 ;
- PKWT No. PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU (PART TIME) No. 161/PK-DW/CI-BKM/PERSO/XII/2009 ;
- PKWT No. 129/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 030/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009 ;
- PKWT No. 108/PK/CI-BKM/PERSO/IX/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 033/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009 ;
- PKWT No. 1U/PK/CI-BKM/PERSO/IX/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 035/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009;
- PKWT No. 146/PK/CI-BKM/PERSO/II/2009 ; PKWT No. 145/PK/CI-BKM/PERSO/IV/2009 dan PERPANJANGAN PKWT No. 016/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009 ;
- PKWT No. 109/PK/CI-BKM/PERSO/IX/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 018/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009 ;
- PKWT No. 140/PK/CI-BKM/PERSO/IV/2009 dan PERPANJANGAN PKWT No. 020/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009 ;
- PKWT No. 112/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 010/PK-II/CI-BKM/PERSO/II/2009 ;
- PKWT No.166/PK/CI-BKM/PERSO/II/2009; PKWT No. R.011/PR/CI-CK/PERSO/I/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 007/PK-II/CI-BKM/PERSO/I/2009 ;

- PKWT No.106/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN PKWT No. 019/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009.

adalah sah dan mengikat semua pihak.

3. Menyatakan Surat Keterangan Berakhirnya Hubungan Kerja (SKBHK) No.159/CI-BKM/HK-PERSO/V 2010 Atas Nama Tergugat VII, 160/CI-BKM/HK-PERSO/V 2010 Atas Nama Tergugat XII, 143/CI-BKM/HK-PERSO/I 2010 Atas Nama Tergugat XIV, 152/CI-BKM/HK-PERSO/ IV 2010 Atas Nama Tergugat XV, 154/CI-BKM/HK-PERSO/I 2010 Atas Nama Tergugat XVI, 153/CI-BKM/HK-PERSO/IV/2010 Atas Nama Tergugat XVII, 146/CI-BKM/HK-PERSO/III 2010 Atas Nama Tergugat XIX, 144/CI-BKM/HK-PERSO/I 2010 Atas Nama Tergugat XX, 155/CI-BKM/HK-PERSO/IV/2010 Atas Nama Tergugat XXI yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT secara hukum sah dan dapat diterima;
4. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXI untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya kasasi.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Asep Rusyad Nurdin, S.H., dkk., sedangkan Para Tergugat diwakili oleh kuasanya Sutopo, Mulyani, dkk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PREMATUR DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI MANA
DIATUR UU NO. 2 TAHUN 2004**

1. Bahwa PENGGUGAT menyatakan dengan jelas dalam gugatannya bahwa gugatan aquo adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4), (12), jo Pasal 2 poin c, jo Pasal 56 poin c UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa PENGGUGAT mendasarkan gugatannya ini berdasarkan Anjuran Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan No.1261/-1.835.3 tertanggal 5 Maret 2010 (vide gugatan Poin 10, hal 7) ;
3. Bahwa jelas-jelas Anjuran Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan N0.1261/-1.835.3 tertanggal 5 Maret 2010 merupakan Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk Perselisihan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), (11), (12) jo Pasal 2 hurup b, jo Pasal 56. hurup b Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa Anjuran Mediator ini didasarkan atas Permohonan Pencatatan Perselisihan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT, berdasarkan Perselisihan Kepentingan sebagaimana Undangan Musyawarah Bipartit dan Risalah Pertemuan Bipartit yang diajukan oleh PARA TERGUGAT tertanggal 28 Desember 2009, Tanggal 04 Januari 2010, dan Tanggal 23 Januari 2010.

4. Bahwa Gugatan ini nyata-nyata tidak melalui Persyaratan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, jo Pasal 29 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

5. **Bahwa Pasal 83 UU No 2 Tahun 2004 dengan tegas menjelaskan :**
 - (1) *Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat;*
6. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Majelis hakim wajib mengembalikan Gugatan Kepada PENGGUGAT;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

7. Bahwa perselisihan ini pada awalnya adalah Perselisihan Kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), (11), (12) jo Pasal 2 huruf b, jo Pasal 56 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Hal ini sesuai Undangan dan Risalah Pertemuan dalam Musyawarah Bipartit yang diadakan pada Tanggal 28 Desember 2009, Tanggal 04 Januari 2010, dan Tanggal 23 Januari 2010;

Hal ini pun sesuai dengan anjuran SUDINAKERTRANS Jakarta selatan No.1261/-1.835.3 Tanggal 5 Maret 2010;

Bahwa menjadi kabur ketika Penggugat dalam Gugatannya menyatakan dan mendalilkan bahwa gugatan ini adalah gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ;
8. Bahwa gugatan aquo pun tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*fetelijke ground*). **PENGGUGAT** secara tegas menyebutkan perihal gugatan ini adalah **GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)**, tetapi **PENGGUGAT** tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur oleh Pasal 150 s.d Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

9. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa gugatan aquo kabur dan/atau tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan ini untuk seluruhnya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila PARA TERGUGAT secara tegas mengakuinya;
2. Tidak benar apabila PENGGUGAT menyatakan perselisihan yang menjadi pokok perselisihan awal yang diperselisihkan oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT hingga sampai dengan turunnya anjuran mediator adalah PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK);
3. Bahwa perselisihan yang sebenarnya terjadi antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah PERSELISIHAN KEPENTINGAN dikarenakan PENGGUGAT telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat (2), Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/Men/VI/ 2004, jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No. KEP. 233/MEN/2003 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1) huruf (g);
4. Bahwa jelas PENGGUGAT hendak mengaburkan permasalahan yang terjadi dan mengalihkan duduk permasalahan yang diperselisihkan dari awal oleh PARA TERGUGAT mengenai Hak. Hal tersebut dikarenakan PENGGUGAT tidak mau memenuhi HAK PARA TERGUGAT, pada saat PARA TERGUGAT mengetahui dan menemukan bahwa menurut aturan dan ketentuan Undang-Undang, PKWT PARA TERGUGAT batal demi hukum dan berubah menjadi PKWTT;

5. **Bahwa PARA TERGUGAT menerima Anjuran SUDINAKERTRANS No.126/-1.835.3 tanggal 5 Maret 2010 mengenai status PARA TERGUGAT demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;**
6. Bahwa jenis kegiatan kerja PENGGUGAT yaitu usaha swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya merupakan jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus dan sifatnya tetap. Oleh karena itu terhadap karyawan, PENGGUGAT tidak dapat dilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras RI No. Kep. 233/MEN/2003 Pasal 1, 2, dan 3 ayat (1) huruf g serta Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
7. Bahwa PENGGUGAT dengan jelas dan tegas mengakui bahwa Perusahaan PENGGUGAT Jenis/Bidang Usaha PT. Carrefour Indonesia adalah Perdagangan Eceran Barang Makanan, Minuman, Tembakau di Pasar Swalayan. Hal tersebut benar adanya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep.606/PHIJSK-PKKAD/IX/2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. CARREFOUR INDONESIA 2008 - 2010;
8. Bahwa PENGGUGAT dengan jelas dan tegas mengakui bahwa Jenis dan Sifat Pekerjaan PARA TERGUGAT adalah Jenis dan Sifat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Hal ini diakui oleh PENGGUGAT ketika menerima Anjuran Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan No.03/ANJ/D/VI/2009 tertanggal 05 Juni 2009 dimana dalam Anjuran Poin C Nomor : 03/ANJ/D/VI/2009 angka 6, 7, dan 8 dan persetujuan PENGGUGAT mengenai status PARA PENGGUGAT demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;

Hal diatas diperkuat oleh Gugatan PENGGUGAT dan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 183.PHI.G/2009/PNJKT.PST yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 15 Oktober 2009, dan telah memiliki kekuatan Hukum Tetap dimana PENGGUGAT tunduk, dan patuh, serta mengakui bahwa Jenis dan Sifat Pekerjaan PARA TERGUGAT pada PENGGUGAT adalah jenis dan Sifat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Pekerja Tetap dimana Majelis Hakim dalam Amar Putusannya Menyatakan (PKWT) menjadi Perjanjian kerja waktu Tidak tertentu. "2. **Menyatakan hubungan Kerja Para TERGUGAT berubah dari Perjanjian Kerja waktu tertentu;**

9. Bahwa karena PARA TERGUGAT menjadi pekerja tetap maka pemutusan hubungan kerja haruslah sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, yang berbunyi:

(2). "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh."

(3). "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar - benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."

8. Bahwa hubungan kerja PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak berakhir sebagaimana dijelaskan Oleh PENGGUGAT dalam gugatannya Poin 4 hal 5 dan 6 karena belum ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial;

Hal ini diakui sendiri oleh PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan Permohonan izin Pemutusan Hubungan kerja. PENGGUGAT pun mengakui

dalam gugatannya Poin 3 hal 5, bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, dan TERGUGAT X masih bekerja dan menerima upah serta hak yang lainnya sebagai pekerja;

9. Bahwa Penggugat keliru memahami Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana secara tegas diatur bahwa menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (2) jo Pasal 155 ayat (1) yang berbunyi "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (3) batal demi hukum". Pasal 155 ayat (2) berbunyi " Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya". Artinya selama belum ada penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial, maka PARA TERGUGAT masih menjadi pekerja pada PENGGUGAT;
10. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada POIN 11 hurup e hal 8, yang menjelaskan bahwa TERGUGAT I telah melakukan kesalahan, sehingga layak diputus hubungan kerjanya;

Bahwa terhadap Perselisihan ini nyata-nyata belum pernah sekalipun PENGGUGAT mempermasalahkannya, belum Pernah mengadakan Musyawarah Bipartit, Belum Pernah mengadakan Mediasi Tripartit, dan tidak juga PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT I, sebagaimana diatur dalam Peraturan perusahaan PENGGUGAT;
11. Bahwa terhadap Petitum PENGGUGAT, PARA TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa PENGGUGAT jelas tidak memahami tata cara untuk beracara dalam Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Aturan mengenai biaya, termasuk biaya eksekusi dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;

- b. Adalah tidak benar menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara karena nilai eksekusi perkara ini adalah dibawah Rp.150.000.000 sehingga dalam perkara ini tidak ada biaya perkara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang berbunyi" Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dengan melihat berbagai jawaban yang disertai dasar dan fakta-fakta hukum di atas, dengan demikian maka sudah sepatutnyalah gugatan *a quo* ditolak atau setidak - tidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim;

Bahwa dengan tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan PENGGUGAT menjadikan PARA TERGUGAT tetap bekerja dengan PENGGUGAT. PENGGUGAT wajib mempekerjakan PARA TERGUGAT kembali dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/ Pekerja tetap;

B. DALAM REKONVENSIS

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT REKONVENSIS / PARA TERGUGAT KONVENSIS dalam REKONVENSIS tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang telah disampaikan dalam KONVENSIS;

Bahwa selanjutnya TERGUGAT I KONVENSIS disebut sebagai PENGGUGAT I REKONVENSIS, TERGUGAT II KONVENSIS disebut sebagai PENGGUGAT II REKONVENSIS, TERGUGAT III KONVENSIS disebut sebagai PENGGUGAT III REKONVENSIS, TERGUGAT IV KONVENSIS disebut sebagai PENGGUGAT IV REKONVENSIS, TERGUGAT V KONVENSIS disebut sebagai PENGGUGAT V REKONVENSIS, TERGUGAT VI KONVENSIS disebut sebagai PENGGUGAT VI REKONVENSIS, TERGUGAT VII KONVENSIS disebut sebagai PENGGUGAT VII REKONVENSIS, TERGUGAT VIII KONVENSIS disebut sebagai PENGGUGAT VIII REKONVENSIS, TERGUGAT IX KONVENSIS disebut sebagai PENGGUGAT IX REKONVENSIS, TERGUGAT X KONVENSIS disebut sebagai PENGGUGAT X REKONVENSIS, TERGUGAT XI KONVENSIS disebut sebagai

PENGGUGAT XI REKONVENSİ, TERGUGAT XII KONVENSİ disebut sebagai PENGGUGAT XII REKONVENSİ, TERGUGAT XIII KONVENSİ disebut sebagai PENGGUGAT XIII REKONVENSİ, TERGUGAT XIV KONVENSİ disebut sebagai PENGGUGAT XIV REKONVENSİ, TERGUGAT XV KONVENSİ disebut sebagai PENGGUGAT XV REKONVENSİ, TERGUGAT XVI KONVENSİ disebut sebagai PENGGUGAT XVI REKONVENSİ, TERGUGAT XVII KONVENSİ disebut sebagai PENGGUGAT XVII REKONVENSİ, TERGUGAT XVIII KONVENSİ disebut sebagai PENGGUGAT XVIII REKONVENSİ, TERGUGAT XIX KONVENSİ disebut sebagai PENGGUGAT XIX REKONVENSİ, TERGUGAT XX KONVENSİ disebut sebagai PENGGUGAT XX REKONVENSİ, TERGUGAT XXI KONVENSİ disebut sebagai PENGGUGAT XXI REKONVENSİ. Kesemuanya menjadi PARA PENGGUGAT REKONVENSİ. Sedangkan PENGGUGAT KONVENSİ menjadi TERGUGAT REKONVENSİ;

I. DALAM PROVISI

1. Bahwa pada bulan sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2010 , TERGUGAT REKONVENSİ memutuskan hubungan kerja sepihak dengan PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dan melarang PARA PENGGUGAT REKONVENSİ untuk bekerja seperti biasa pada TERGUGAT REKONVENSİ dengan alasan bahwa kontrak PARA PENGGUGAT REKONVENSİ telah berakhir;
2. Bahwa sampai saat gugatan aquo diajukan, antara PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ masih memiliki hubungan hukum sebagai Pekerja dengan Pengusaha;
3. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai putusnya hubungan kerja maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya."

4. Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut, maka Pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan Pengusaha berkewajiban tetap memenuhi hak normatif para pekerja;
5. Bahwa sudah ada itikad baik dari PARA PENGGUGAT REKONVENSİ untuk melakukan kewajiban sebagai Pekerja, namun dari Pihak TERGUGAT REKONVENSİ memiliki itikad tidak baik dengan tidak memberikan pekerjaan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dan justru menyuruh PARA PENGGUGAT REKONVENSİ untuk pulang karena kontrak sudah habis;
6. Bahwa sejak bulan Januari, Februari, Maret, April , Mei Juni 2010, sampai dengan gugatan a quo ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TERGUGAT REKONVENSİ tidak membayarkan upah lagi kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan, *" Apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak -hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan."*
8. Bahwa upah terakhir PARA PENGGUGAT REKONVENSİ adalah sebagai berikut:

| No | NAMA PENGGUGAT REKONVENSİ | UPAH TERAKHIR |
|----|---------------------------|---------------|
| 1 | AJENG KARTINI | Rp.1.427.009 |
| 2 | MUCHAMAD RIKY | Rp.1.427.009 |

| | | |
|----|----------------------------|---------------|
| 3 | KIKI SATRYA | Rp.1.427.009 |
| 4 | HENRA | Rp.1.427.009 |
| 5 | DENIS MARTAYUDA | Rp.1.427.009 |
| 6 | HERMAWAN | Rp.1.427.009 |
| 7 | ARIF MAULANA | Rp.1.427.009 |
| 8 | AGUS | Rp.1.427.009 |
| 9 | FITRIANIG TYAS INDRA MULIA | Rp. 1.281.449 |
| 10 | HEMAS REGILITA UTAMI | Rp.1.365.593 |
| 11 | UJANG SURYANA | Rp.1.427.009 |
| 12 | MUHAMAD NURDIN | Rp.1.427.009 |
| 13 | ANDRI | Rp.1.427.009 |
| 14 | UJANG RUSMANI | Rp.1.427.009 |
| 15 | EDI BAGUS WINOTO | Rp.1.427.009 |
| 16 | ANTON WAHYUDI | Rp.1.427.009 |
| 17 | JOHNY SANTOSO | Rp.1.427.009 |
| 18 | RESTU IRYANTI | Rp.1.427.009 |
| 19 | ANDRI MAULANA | Rp.1.427.009 |
| 20 | ALI HAFIZ | Rp.1.427.009 |
| 21 | MEIDIAH PUJI ASTUTI | Rp.1.427.009 |

- 9 . Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah secepatnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan TERGUGAT REKONVENSİ untuk tetap membayar upah kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ untuk selanjutnya sampai perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

Profile PT. CARREFOUR INDONESIA (TERGUGAT REKONVENSİ):

1. Bahwa Jenis / Bidang usaha PT. CARREFOUR INDONESIA adalah Perdagangan Eceran Barang Makanan, Minuman, Tembakau Di

Pasar Swalayan. Hal tersebut benar adanya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.606/PHIJSK-PKKAD/IX/2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. CARRE FOUR INDONESIA 2008-2010;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI:

2. Bahwa PENGGUGAT I REKONVENSI bergabung dengan TERGUGAT REKONVENSI Gerai BLOK-M SQUARE tanggal 15 Februari 2009 untuk pertama kalinya. Pada tanggal 15 Agustus 2009 Perjanjian Kontrak ke - 2 di perpanjang selama 1 Th terhitung tanggal 15 Agustus 2009 s / d 15 Agustus 2010 akan tetapi ada keterlambatan tanda tangan surat perjanjian kontrak kerja ke-2 yang seharusnya di tanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2009 kenyataannya di tanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2010 , dengan disaksikan ibu Maryati selaku asisten Personalia yang menjabat Personalia Head adalah bapak Seifal. PENGGUGAT I REKONVENSI di beri posisi sebagai Admin Fresh. Dan selama PENGGUGAT I REKONVENSI bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI ;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI

3. Bahwa PENGGUGAT II REKONVENSI pertama kali bergabung dengan TERGUGAT REKONVENSI di gerai Puri Indah dan menandatangani surat perjanjian kontrak kerja selama dua bulan dari tanggal 9 Oktober 2006 s / d 8 Desember 2006 dilanjutkan kontrak kerja ke - 2 selama 6 bulan terhitung dari 21 Desember 2006 s/d 20 Juni 2007 di gerai Permata Hijau dilanjutkan kontrak ke - 3 di Gerai BLOK M SQUARE dengan masa kontrak 6 bulan dari 10 Juli 2008 s/ d 11 Desember 2008 dengan

Personalia Bapak Seifal kemudian mengalami proses jeda selama 1 bulan, di pekerjakan kembali di Gerai BLOK-M SQUARE dengan kontrak 6 bulan terhitung mulai 11 Januari 2009 s/d 12 Juni 2009;

Untuk berikutnya perjnjian kontrak kerja di lanjutkan selama 11 bulan terhitung mulai 13 Juni 2009 s/ d 21 Mei 2010. Dan selama PENGGUGAT II REKONVENSI bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT III KONVENSI/PENGGUGAT III REKONVENSI:

4. Bahwa PENGGUGAT III REKONVENSI pertama kali bergabung dengan TERGUGAT REKONVENSI DI Gerai BLOK-M SQUARE dan menandatangani surat perjanjian kontrak kerja selama 6 bulan di mulai pada tanggal 1 Desember 2009 s / d 31 Mei 2010 Dan selama PENGGUGAT III REKONVENSI bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT IV KONVENSI/PENGGUGAT IV REKONVENSI:

5. Bahwa PENGGUGAT IV REKOVENSI mulai beerja di Gerai BLOK - M SQUARE dari tanggal 14 Juli 2008 s/d 13 Oktober 2008 dan jeda selama kurang lebih selama 3 minggu dilanjutkan kontrak kerja ke - 2 selama 9 bulan terhitung dari tanggal 10 November 2008 s/d 9 Agustus 2009 dan di perpanjang dengan kontrak ke - 3 selama 1 tahun terhitung dari tanggal 10 Agustus 2009 s/d 9 Agustus 2010 Dan selama PENGGUGAT IV REKONVENSI bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT V KONVENSI/PENGGUGAT V REKONVENSI:

6. Bahwa PENGGUGAT V REKONVENSI mulai bekerja di Gerai BSD selama 6 bulan menandatangani surat perjanjian kerja kontrak dari tanggal 15 Januari 2008 s/d 15 Juli 2008 sebagai Personalia Head saat itu adalah Bapak Emanuel dan sebelum kontrak habis pindah ke Gerai BLOK-M SQUARE saat kontrak habis PENGGUGAT V REKONVENSI belum menandatangani surat kontrak kerja ke-2 .PENGGUGAT V REKONVENSI masih tetap bekerja sampai dengan tanggal 25 Juli 2008, baru menandatangani kontrak perjanjian kerja ke - 2 selama 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2008 s/d 25 Januari 2009 yang menjabat Personalia Head adalah bapak Seifal. Setelah kontrak berakhir di jeda kurang lebih selama 1 bulan, pada tanggal 1 Maret 2009 PENGGUGAT V REKONVENSI kembali menandatangani surat perjanjian kontrak kerja dengan Gerai BLOK-M SQUARE selama 1 tahun dari tanggal 1 Maret 2009 s/d 1 Maret 2010 yang menjabat Persolai Head adalah Bapak Seifal. Dan selama PENGGUGAT V REKONVENSI bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT VI KONVENSI/PENGGUGAT VI REKONVENSI:

7. Bahwa PENGGUGAT VI REKONVENSI mulai bekerja di Gerai BLOK-M SQUARE menandatangani surat perjanjian kontrak kerja selama 6 bulan dari Juli 2008 - Oktober 2008 Head personalia saat itu Bapak Seifal setelah kontrak kerja habis di jeda selama 2 minggu kembali menandatangani perjanjian kontrak kerja selama 5 bulan dari November 2008 s/d April 2009 dan Personalia Head adalah Bapak Saifal setelah kontrak kerja habis PENGGUGAT VI REKONVENSI kembali menandatangani perjanjian kontrak kerja

selama 1 tahun dari April 2009 s/d April 2010 yang menjabat Persolia Head adalah Bapak Saifal. Dan selama PENGGUGAT VI REKONVENSI bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT VII KONVENSI/PENGGUGAT VII REKONVENSI:

8. Bahwa PENGGUGAT VII REKONVENSI mulai bekerja di Gerai DEPOK menandatangani surat perjanjian kontrak kerja selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 6 Januari 2007 s/d 6 april 2007. diperpanjang kontrak ke-2 selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 6 april 2007 hingga kontrak kerja berakhir, kemudian di jeda selama 1 bulan. Kemudian PENGGUGAT VII REKONVENSI menandatangani kontrak kerja ke-3 selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 4 november 2007 s/d 4 mei 2008, pada saat itu personalia mengalami 3 kali pergantian orang yaitu ibu Rika, Bpk Tri dan Bpk I Nyoman. Lalu kontrak kerja habis dan tidak dapat bergabung kembali digerei Carrefour Depok. PENGGUGAT VII REKONVENSI kembali bergabung di PT. Carrefour Indonesia gerai blok-m square dengan masa kerja kontrak selama 6 bulan terhitung tanggal 10 juli 2008 hingga berakhirnya masa kontrak kemudian di jeda selama 2 minggu. PENGGUGAT VII REKONVENSI menandatangani kontrak kerja ke-2 di gerai blok-m square selama 6 bulan dan berakhir di bulan juni 2009.di perpanjang sampai tanggal 10 mei 2010 dengan pekerjaan yang sama yaitu menyajikan makanan siap saji yang menjabat sebagai personalia head adalah Bpk seifal. selama PENGGUGAT VII REKONVENSI bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI ;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT VIII KONVENSI/PENGGUGAT VIII REKONVENSI

9. Bahwa PENGGUGAT VIII REKONVENSIS untuk pertama kalinya bekerja dengan PT. Carrefour Indonesia gerai blok-m square menandatangani surat perjanjian kontrak kerja selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 2 april 2009 s/d 30 September 2009. kemudian PENGGUGAT VIII REKONVENSIS melanjutkan kontrak ke - 2 selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 oktober 2009 s/d 2 September 2010 tugasnya memberikan service terbaik kepada customer selama PENGGUGAT VIII REKONVENSIS bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSIS;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT IX KONVENSIS/PENGGUGAT IX REKONVENSIS

10. Bahwa PENGGUGAT IX REKONVENSIS pertama kali bergabung dengan PT. Carrefour Indonesia di gerai Carrefour Cileduk menandatangani surat perjanjian kontrak kerja selama 6 bulan terhitung mulai 1 jun 2008 s/d 31 desember 2008 kemudian kontrak kerja ke-2 di tandatangani selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 mei 2009 yang menjabat sebagai personalia head adalah ibu evi saraswati. PENGGUGAT IX REKONVENSIS begabung kembali di PT Carrefour Indonesia di gerai blok-m square dengan masa kontrak selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 1 oktober 2009 s/d 31 desember 2009. penandatanganan kontrak di lakukan dengan senior kasir yang bernama sulis. PENGGUGAT IX REKONVENSIS di perpanjang kontrak selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 s/d 30 juni 2010. seharusnya penandatanganan kontrak ke-2 dilakukan 1 Januari 2010 tetapi penandatanganan kontrak ke - 2 di lakukan pada tanggal 13 Januari 2010 artinya ada keterlambatan dari tanggal yang tertera dan penandatanganan kontrak di lakukan dengan senior kasir yang bernama Hana. Selama PENGGUGAT IX REKONVENSIS bekerja, tidak pernah

mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSİ;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT X KONVENSİ/PENGGUGAT X REKONVENSİ

11. Bahwa PENGGUGAT X REKONVENSİ pertama kali bekerja pada PT. Carrefour Indonesia gerai blok-m square dengan menanda tangani kontrak kerja selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 desember 2009 s/d 31 mei 2010 selama PENGGUGAT X REKONVENSİ bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSİ;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XI KONVENSİ/PENGGUGAT XI REKONVENSİ

12. Bahwa PENGGUGAT XI REKONVENSİ untuk pertama kalinya bekerja di PT. Carrefour Indonesia gerai Taman Palem menandatangani perjanjian kontrak kerja selama 1 bulan terhitung mulai 27 Oktober 2007 s/d 27 november 2007 kontrak kerja ke-2 di tandatangani selama 10 bulan terhitung mulai tanggal 10 desember 2007 sampai dengan 9 oktober 2008 tetapi pada bulan juli di pindahkan ke gerai Blok-m square dengan melanjutkan kontrak dari gerai Taman Palem. kemudian di jedah selama 1 bulan. PENGGUGAT XI REKONVENSİ bekerja kembali di PT Carrefour Indonesia gerai Blok-m dengan kontrak ke-1 terhitung mulai tanggal 12 november 2008 s/d 12 mei 2009. kontrak ke - 2 di tanda tangani terhitung mulai tanggal 12 mei 2009 s/d 12 mei 2010 selama PENGGUGAT XI REKONVENSİ bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSİ;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XII KONVENSİ/PENGGUGAT XII REKONVENSİ

13. Bahwa PENGGUGAT XII REKONVENSI untuk pertama kalinya bekerja di PT Carrefour Indonesia dengan menandatangani kontrak kerja selama 6 bulan terhitung mulai bulan desember 2006 s/d mei 2007 (kontrak pertama), dilanjutkan dengan kontrak ke-2 selama 1 tahun mulai bulan mei 2007 s/d mei 2008 mengalami jeda selama 2 bulan kemudian pada bulan agustus 2008 di panggil kembali untuk menandatangani kontrak yang kerja selama 3 bulan di gerai Blok-m square terhitung mulai agustus 2008 s/d november 2008. kemudian di jeda selama 1 bulan. kemudian PENGGUGAT REKONVENSI XII dipanggil kembali untuk mendandatangani surat perjanjian kontrak kerja selama 6 bulan terhitung mulai bulan november 2008 s/d mei 2009 kemudian di perpanjang kembali selama 1 tahun terhitung dari bulan mei 2009 s/d mei 2010 selama PENGGUGAT XI REKONVENSI bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XIII KONVENSI/PENGGUGAT XIII REKONVENSI

14. Bahwa PENGGUGAT XIII REKONVENSI untuk pertama kalinya menandatangani kontrak kerja dengan PT. CARREFOUR INDONESIA gerai BSD selama 9 bulan terhitung mulai tgl 1 Agustus 2006 s/d 30 April 2007 (kontrak ke-1). kemudian PENGGUGAT REKONVENSI XIII melanjutkan kontrak yang ke-2 dengan menandatangani kontrak kerja selama 13 bulan terhitung mulai 1 Mei 2007 s/d 31 Mei 2008. PENGGUGAT XIII REKONVENSI mengalami jeda dan di panggil kembali untuk menandatangani kontrak kerja di gerai Blok-m square dengan masa kontak selama 3 bulan terhitung mulai tgl 8 Juli 2008 s/d 5 Oktober 2008. setelah mengalami jeda selama 1 bulan PENGGUGAT XIII REKONVENSI dipanggil kembali untuk menandatangani kontrak kerja selama 6 bulan terhitung mulai tgl 20 November 2009 S/D 9 Mei 2009 (kontrak ke-4). Kemudian di lanjutkan kembali dengan menandatangani kontrak kerja selama 1

tahun terhitung mulai 10 Mei s/d 9 Mei 2010. Selama PENGGUGAT XIII REKONVENSİ bekerja ditempat TERGUGAT REKONVENSİ, PENGGUGAT XIII REKONVENSİ mengerjakan pekerjaan yang sama seperti yang di kerjakan oleh para pekerja yang berstatus TETAP, yaitu ngeblokes, filletikan, dan memberikan servis kepada customer. Yang bertindak sebagai Head Personalia di gerai Blok-m square pada saat itu adalah Bpk Seifal Imam. S. selama PENGGUGAT XIII REKONVENSİ bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSİ;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XIV KONVENSİ / PENGGUGAT XIV REKONVENSİ

15. Bahwa PENGGUGAT XIV REKONVENSİ untuk pertama kalinya menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan PT. Carrefour Indonesia gerai cikokol selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 7 november 2005 s/d 7 mei 2006. kemudian di lanjutkan dengan kontrak ke-2 selama 6 bulan yang berakhir pada tanggal 7 november 2006. personalia head pada saat itu Ibu Widia. kemudian PENGGUGAT XIV REKONVENSİ kembali bekerja di PT. Carrefour Indonesia di gerai Permata hijau dengan perjanjian kontrak selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 30 mei 2007 s/d 29 november 2007 ternyata kontrak kerja di REVISI menjadi 1 tahun yang berakhir pada tanggal 27 april 2008 dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja terhitung mulai 27 april 2008 s/d 27 november 2008. yang menjabat sebagai personalia head adalah ibu Mami. PENGGUGAT XIV REKONVENSİ menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 5 Januari 2009 s/d 5 Januari 2010 di gerai Blok-m square yang menjabat personalia head pada saat itu adalah Bpk. Seifal imam. s. dan melakukan pekerjaan yang sama yaitu ngeblok es, filet ikan dan memberikan service pada customer. selama PENGGUGAT XIV REKONVENSİ bekerja, tidak pernah

mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XV KONVENSI / PENGGUGAT XV REKONVENSI

16. Bahwa PENGGUGAT XV REKONVENSI untuk pertama kali menandatangani kontrak kerja selama 6 bulan di mulai pada tanggal 22 agustus 2005 s/d 21 Januari 2006 di gerai Taman Palem. kemudian di lanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja ke-2 selama 1 tahun terhitung mulai dari tanggal 21 Januari 2006 s/d 21 february 2007. PENGGUGAT XV REKONVENSI di jeda selama 1 bulan dan di panggil kembali untuk menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun (kontrak ke-3) di gerai Ciledug terhitung mulai tanggal 29 maret 2007 s/d 29 maret 2008 kemudiandijedadandipanggilkembali untuk menandatangani kontrak kerja selama 3 bulan (kontrak ke-4) terhitung mulai bulan juli 2008 s/d September 2008. kemudian di jeda dan di panggil kembali untuk menandatangani kontrak kerja selama 3 bulan (kontrak ke-5) terhitung mulai 7 Januari 2009 s/d 6 april 2009. dan di lanjutkan penandatanganan kontrak kerja selama 1 tahun (kontrak ke-6) terhitung mulai 6 april 2009 s/d 6 april 2010. selama bekerja ditempat TERGGUGAT REKONVENSI terjadi 6 kali penandatanganan kontrak kerja dan melakukan pekerjaan yang sama, yaitu menyajikan makanan - makanan siap saji. selama PENGGUGAT XV REKONVENSI bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XVI KONVENSI/PENGGUGAT XVI REKONVENSI

17. Bahwa PENGGUGAT XVI REKONVENSI pertama kalinya menandatangani kontrak kerjaselama 6 bulan di gerai BSD terhitung mulai 16 maret 2005 s/d 16 September

2005. dilanjutkan dengan kontrak ke-2 selama 6 bulan terhitung mulai 16 September 2005 s/d 16 maret 2006, kemudian di perpanjang tanpa adanya jeda selama 1 tahun terhitung mulai 16 maret 2006 s/d 16 maret 2007 (kontrak ke-3). Setelah kontrak kerja berakhir di gerai BSD PENGGUGAT XVI REKONVENSİ menandatangani kontrak kerja selama 3 bulan di gerai Blok-m square terhitung mulai tanggal 8 juni 2008 s/d 8 September 2008. dan setelah di jeda selama 1 bulan di panggil kembali untuk menandatangani kontrak kerja selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 8 oktober 2008 s/d 8 april 2009. kemudian di perpanjang selama 1 tahun dan berakhir pada tanggal 8 april 2010. yang menjabat personalia head pada saat itu Bpk. Seifal Imam. selama PENGGUGAT XVI REKONVENSİ bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSİ;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XVII KONVENSİ/PENGGUGAT XVII REKONVENSİ

18. Bahwa PENGGUGAT XVII REKONVENSİ untuk pertama kalinya menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun di gerai BSD terhitung mulai tanggal 1 juli 2006 s/d 31 juli 2007. di lanjutkan dengan kontrak kerja yang ke-2 terhitung mulai tanggal 31 juli 2007 s/d 1 agustus 2008, untuk penandatanganan kontrak kerja yang ke-2 PENGGUGAT XVII REKONVENSİ mendapatkan surat salinan kontrak kerja, yang menjabat personalia head adalah Bpk. Agung. kemudian PENGGUGAT XVII REKONVENSİ menandatangani kontrak kerja selama 3 bulan di gerai Blok-m square terhitung mulai tanggal 9 Januari 2009 s/d 9 april 2009, pada kenyataannya PENGGUGAT XVII REKONVENSİ telah bekerja mulai tanggal 1 Januari 2009. kemudian PENGGUGAT XVII REKONVENSİ menandatangani perpanjangan kontrak kerja selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 9 april 2009 s/d 9 april 2010. dan melakukan pekerjaan yang sama yaitu memproduksi puff

pastri, yang menjabat sebagai personalia head Bpk.Seifal Imam. selama PENGGUGAT XVII REKONVENSI bekerja di gerai Blok-m square, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XVIII KONVENSI/PENGGUGAT XVIII REKONVENSI

19. Bahwa PENGGUGAT XVIII REKONVENSI untuk pertama kalinya menandatangani kontrak kerja selama 3 bulan di gerai Blok-m square terhitung mulai 10 november 2008 s/d 10 februari 2009. kemudian di lanjutkan dengan penandatanganan kontrak ke-2 selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 10 februari 2009 s/d 10 februari 2010. dan melakukan pekerjaan yang sama yaitu memproduksi pastri.yang menjabat sebagai personalia head adalah Bpk. Seifal Imam. selama PENGGUGAT XVIII REKONVENSI bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSI;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XIX KONVENSI/PENGGUGAT XIX REKONVENSI

20. Bahwa PENGGUGAT XIX REKONVENSI untuk pertama kalinya menandatangani kontrak kerja selama 6 bulan di gerai Kelapa Gading terhitung mulai tanggal 7 Januari 2007 s/d 7 juli 2007 (kontrak ke-1) kemudian di lanjutkan dengan penandatanganan kontrak ke-2 kerja selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 7 juli 2007 s/d 7 Januari 2008. 3 hari setelah masa kontrak kerja berakhir PENGGUGAT XIX REKONVENSI kembali bekerja digerai Cikokol pada tanggal 17 juli 2008 PENGGUGAT XIX REKONVENSI di mutasi kegerai Blok-m square. Kemudian penandatanganan kontrak yang ke-4 selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 25 Januari 2009 s/d 25 Januari 2010. yang menjabat personalia head digerai Blok-m square pada saat itu Bpk. Seifal Imam. Selama PENGGUGAT XIX REKONVENSI bekerja, tidak

pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSIS;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XX KONVENSIS/PENGGUGAT XX REKONVENSIS

21. Bahwa PENGGUGAT XX REKONVENSIS untuk pertama kalinya menandatangani kontrak kerja selama 6 bulan di gerai BSD terhitung mulai tanggal 15 Januari 2008 s/d 15 Juli 2008. sebelum kontrak kerja habis, PENGGUGAT XX REKONVENSIS pindah ke gerai Blok-m square. Yang menjabat personalia head adalah bapak immanuel pada saat kontrak kerja pertama habis PENGGUGAT XX REKONVENSIS tetap bekerja s/d tanggal 25 Juli 2008 sebelum kontrak kerja ke-2 ditandatangani, baru pada tanggal 25 Juli 2008 menandatangani kontrak kerja yang ke-2 selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2008 s/d 25 Januari 2009. setelah mengalami jeda selama 1 bulan PENGGUGAT XX REKONVENSIS menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun sampai tanggal 1 Maret 2010. dan melakukan pekerjaan yang sama yaitu memproduksi roti manis. yang menjabat personalia head adalah bapak Seifal Imam. selama PENGGUGAT XX REKONVENSIS bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSIS;

Kronologis Hubungan Kerja TERGUGAT XXI KONVENSIS/PENGGUGAT XXI REKONVENSIS

22. Bahwa PENGGUGAT XXI REKONVENSIS untuk pertama kalinya menandatangani kontrak kerja selama 3 bulan terhitung mulai bulan Juli 2008 s/d Oktober 2008, kemudian di jeda selama 2 minggu. PENGGUGAT XXI REKONVENSIS menandatangani kontrak kerja selama 5 bulan terhitung mulai bulan November 2008 s/d April 2009. Kemudian menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 tahun terhitung mulai bulan April 2009 s/d April 2010. dan melakukan pekerjaan yang sama yaitu menyajikan makanan-makanan siap saji

yang menjabat personalia head adalah bapak Seifal Imam. selama PENGGUGAT XXI REKONVENSİ bekerja, tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kontrak kerja dari TERGUGAT REKONVENSİ;

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Demi Hukum Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Ke.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus menerangkan bahwa:

Pasal 1 Ayat (1) : Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus adalah pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja / buruh dengan pengusaha.

Pasal 2 : Pengusaha dapat memperkerjakan pekerja / buruh pada hari libur resmi untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus menerus.

Pasal 3 Ayat (1) huruf g : Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yakni pekerjaan diusaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;

4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ merupakan perusahaan dengan Jenis/Bidang usaha Perdagangan Eceran Barang Makanan, Minuman, Tembakau Di Pasar Swalayan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep. 606/PHIJSK-PKKAD/IX/2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. CARREFOUR INDONESIA 2008-2010;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka TERGUGAT REKONVENSİ telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Ke.233/MEN/2003 Pasal 1, 2 dan 3 huruf g

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
7. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT REKONVENSİ status kerjanya demi hukum menjadi Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi ikut batal demi hukum
8. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSİ telah melakukan musyawarah bipartite dengan TERGUGAT REKONVENSİ terkait perselisihan kepentingan mengenai status PKWT menjadi PKWTT, yaitu:
 - Bipartit I dilakukan pada tanggal 28 Desember 2009 dan tidak terjadi kata sepakat dalam proses Bipartit I tersebut;
 - Bipartit II pada tanggal 04 Januari 2010 dan 23 Januari 2010 (PENGGUGAT REKONVENSİ) dan kembali tidak tercapai kesepakatan.
9. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Anjuran Nomor : 1261/-1.835.3 yang mengakui PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Halaman 5 angka 1 Anjuran Nomor : 1261/-1.835.3 yang berbunyi:

" Agar Pengusaha mengangkat para pekerja yang menempati posisi / jabatan sebagai staff fresh,staff grocery,staff textile, OSS staff, staff customer service dan staff cashier yang statusnya Kesepakatan kerja Waktu Tertentu menjadi statusnya sebagai karyawan tetap / permanent karena tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans R.I. No : KEP-100/MEN/VI/2004."

10. Bahwa karena PARA PENGGUGAT REKONVENSİ demi hukum menjadi pekerja PKWTT maka kepadanya melekat hak-hak pekerja PKWTT, termasuk didalamnya mengenai mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
11. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa terlebih dahulu dirundingkan dengan PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dan tanpa mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jelas - jelas telah melanggar ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
 - (2). " Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh."
 - (3). " Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar - benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."
12. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1), pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

13. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya TERGUGAT REKONVENSİ mempekerjakan PARA PENGGUGAT REKONVENSİ kembali;
14. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (Uit voerbarbij voorraad);
15. Bahwa demi menjamin terlaksananya putusan hakim, Kami memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- setiap hari nya setelah gugatan PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dikabulkan sampai TERGUGAT REKONVENSİ melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ;.

Bahwa berdasarkan uraian secara keseluruhan Eksepsi, dan Jawaban Gugatan Konvensi dan Gugatan REKONVENSİ dari PARA TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, maka Kami meminta kepada Majelis hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT karena kabur atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

Dalam Provisi

1. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar upah PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang belum dibayarkan sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 2010 kepada PARA TERGUGAT atau sejak proses perselisihan ini dimulai sampai saat dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) mengenai pokok perkara;
2. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk segera Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PARA PENGGUGAT REKONVENSI beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk segera memanggil PARA PENGGUGAT REKONVENSI Untuk bekerja kembali kepada TERGUGAT REKONVENSI paling lama 12 (dua belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwcwgsom*) sebesar Rp.100.000,- setiap hari sampai dibuatnya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atas nama PARA PENGGUGAT REKONVENSI;

Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 Juli 2010.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 27 Juli 2010.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat I No. 162/PK/CI-BKM/PERSO/I/2009 dan Perpanjangan PKWT No. 046/PK-II/CI-BKM/PERSO/VIII/ 2009
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat II No. 119/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan Perpanjangan PKWT No.031/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/ 2009
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat III No. 62/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2007 dan Perpanjangan PKWT No.039/PK-II/CI-BKM/PERSO/VII/ 2009
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat IV No.028/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2008 dan Perpanjangan PKWT No.044/PK-II/CI-BKM/PERSO/VIII/ 2009
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat V No. 033/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan Perpanjangan PKWT No.034/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/ 2009
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat VI No.034/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2008 dan Perpanjangan PKWT No.045/PK-II/CI-BKM/PERSO/VIII/ 2009
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat VII No. 015/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan Perpanjangan PKWT No.032/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/ 2009
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat VIII No. 168/PK/CI-BKM/PERSO/IV/2009 dan Perpanjangan PKWT No.047/PK-II/CI-BKM/PERSO/X/ 2009
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat IX No.141/PM.HRD/CI-BKM/PERSO/X/2009 dan surat penawaran kerja waktu No. 158/PKI/DW/CI-BKM/PERSO/X/2009 dan surat penawaran Kerja paruh Waktu ke-2 No.190/PK-II-DPW/CI-BKM/PERSO /I/2010

10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Progam Magang atas nama Tergugat X No. 140/ PM-HRD/ CI/BKM /PERSO/ VII/2008 surat penawaran kerja paruh waktu No.161/ PKI-DW/CI-BKM/PERSO/XII/ 2009
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat XI No.129/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2009 dan Perpanjangan No.030/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat XII No.041/PK/CIBKM/PERSO/VII/2008, No.108/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN No. 033/PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat XIII No.026/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2008 No. 111 / PK / CI - BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN No. 035/ PK-II/CI-BKM/PERSO/V/2009
14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat XIV No. Ref. 1646/HRD/CI-PH/V/2007 dan perpanjangan PKWT No. Ref No. 2267/HRD/CI-PH/XII/2007 : PKWT No. 146/PK/CI-BKM/PERSO/I/2009. No. 146/PK/CI-BKM/PERSO/I/2009
15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai asli PKWT atas nama Tergugat XV No.154/PK/CI-BKM/PERSO/I/2009, Perpanjangan PKWT No. 016/ PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009
16. Bukti P-16 : Fotocopy dari copy PKWT atas nama Tergugat XVI No.040/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2008 No. 109/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN No. 018/ PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009
17. Bukti P-17 : Fotocopy dari copy PKWT atas nama Tergugat XVII No.140/PK/CI-BKM/PERSO/I/2009 PERPANJANGAN No. 020/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009
18. Bukti P-18 : Fotocopy dari copy PKWT atas nama Tergugat XVIII No.112/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2009 PERPANJANGAN No. 010/PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009
19. Bukti P-19 : Fotocopy dari copy PKWT atas nama Tergugat XIX No.022/PK-II/CI-BKM/PERSO/VII/2008 PERPANJANGAN PKWT.No.0122/PK-II/CI-BKM/PERSO/I/2009

20. Bukti P-20 : Fotocopy dari copy PKWT atas nama Tergugat XX No.R.11/PR/CI-CKI/2009 PERPANJANGAN PKWT.No. 007/PK-II/CI-BKM/PERSO/I/2009
21. Bukti P-21 : Fotocopy dari copy PKWT atas nama Tergugat XXI No. 021/PK/CI-BKM/PERSO/VII/2008 No. 106/PK/CI-BKM/PERSO/XI/2008 dan PERPANJANGAN No. 019 / PK-II/CI-BKM/PERSO/IV/2009
22. Bukti P-22 : Fotocopy sesuai asli surat penolakan atas anjuran Disnakertrans Kota Adminitrastif Jakarta Selatan No.010/HRD-BKM/III/2010
23. Bukti P-23 : Fotocopy sesuai asli peraturan Perusahaan PT. Carefour Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Tergugat telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T – 1.a : Fotocopy sesuai asli Risalah Bipartit tanggal 28 Desember 2009
2. Bukti T – 1.b : Fotocopy dari copy Risalah Bipartit tanggal 04 Januari 2010
3. Bukti T – 1.c : Fotocopy dari copy Risalah Bipartit tanggal 23 Januari 2010
4. Bukti T – 2 : Fotocopy sesuai asli Anjuran Mediator SUDINAKER JAK-SEL No. 1261/-1,835.3.
5. Bukti T – 3 : Fotocopy dari copy Anjuran Mediator SUDINAKER DKI. No.03/ANJ/D/VI/2009
6. Bukti T – 4.a : Fotocopy sesuai asli Surat Jawaban Anjuran No.14./ DPS PCIBKM/II/I/2010
7. Bukti T – 4.b : Fotocopy dari copy Surat Jawaban Anjuran dari Penggugat No.010/HRD-BKM/III/2010
8. Bukti T – 5 : Fotocopy sesuai asli Putusan PHI Nomor : 183.PHI.G/2009/PN.JKT.PST.
9. Bukti T – 6 : Fotocopy dari copy ID Card Para Tergugat I sampai dengan XXI
10. Bukti T – 7.a : Fotocopy sesuai asli Slip gaji Tergugat I
11. Bukti T – 7.b : Fotocopy dari copy Slip gaji Tergugat II

- Fotocopy sesuai asli Print out rekening tergugat II
12. Bukti T – 7.c : Fotocopy sesuai asli Slip Gaji Tergugat III Print Out rekening tergugat III
13. Bukti T – 7.d : Fotocopy dari asli Slip gaji Tergugat IV
14. Bukti T – 7.e : Fotocopy dari asli Slip Gaji Tergugat V Print Out rekening tergugat V
15. Bukti T – 7.f : Fotocopy dari asli Slip Gaji Tergugat VI
16. Bukti T – 7.g : Fotocopy dari asli Slip Gaji Tergugat VII Print out rekening tergugat VII
17. Bukti T – 7.h : Fotocopy dari asli asli Slip Gaji Tergugat VIII
18. Bukti T – 7.i : Fotocopy dari asli Slip Gaji Tergugat IX
19. Bukti T – 7.j : Fotocopy dari asli Slip Gaji Tergugat X Print Out rekening tergugat X
20. Bukti T – 7.k : Fotocopy dari copy Slip Gaji Tergugat XI
Fotocopy dari asli Print Out rekening tergugat XI
21. Bukti T – 7.l : Fotocopy dari asli Slip Gaji Tergugat XII Print Out rekening tergugat XII
22. Bukti T – 7.m : Fotocopy dari copy Slip Gaji Tergugat XIII
Fotocopy dari asli Print Out rekening tergugat XII
23. Bukti T – 7.n : Fotocopy dari copy Slip Gaji Tergugat XIV
Fotocopy dari asli Print Out rekening tergugat XIV
24. Bukti T – 7.o : Fotocopy dari copy Slip Gaji Tergugat XV
Fotocopy dari asli Print Out rekening tergugat XV
25. Bukti T – 7.p : Fotocopy dari asli Slip Gaji Tergugat XVI
Fotocopy dari asli Print Out rekening tergugat XVI
26. Bukti T – 7.q : Fotocopy dari fotocopy Slip Gaji Tergugat XVII
Fotocopy dari asli Print Out rekening Tergugat XVII
27. Bukti T – 7.r : Fotocopy dari fotocopy Slip Gaji Tergugat XVIII
Fotocopy dari asli Print Out rekening Tergugat XVIII
28. Bukti T – 7.s : Fotocopy dari asli Slip Gaji Tergugat XIX
Fotocopy dari asli Print Out rekening Tergugat XIX
29. Bukti T – 7.T : Fotocopy dari asli Slip Gaji Tergugat XX
Fotocopy dari asli Print Out rekening Tergugat XX
30. Bukti T – 7.u : Fotocopy dari copy Slip Gaji Tergugat XX1
Fotocopy dari asli Print Out rekening Tergugat XX1

31. Bukti T – 8 : Fotocopy dari copy Laporan Attediance List/ Kehadxiran tanggal 15 Januari – 15 Pebruari 2010
32. Bukti T – 9 : Fotocopy dari copy Surat Peringatan I Tergugat I
33. Bukti T – 10 : Fotocopy dari copy peraturan perusahaan 2008-2010
34. Bukti T – 11.a : Fotocopy dari copy Undang-undang No. 2 Tahun 2004 pasal 83 Ayat 1
35. Bukti T – 11.b : Fotocopy dari copy Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 2
36. Bukti T – 12 : Fotocopy dari copy kep. Men.Kep/233/Men/2003 pasal 1,2, dan 3 huruf (g)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang seluruhnya dianggap termasuk dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon Putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Ajeng Kartini Afriyanti, dkk., mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat prematur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur UU No. 2 tahun 2004.

Para Tergugat mendalilkan, pokok gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan sendiri oleh Pengugat, adalah mengenai perselisihan

pemutusan hubungan kerja. Padahal dasar gugatan Penggugat adalah Anjuran Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No. 1261/-1.835.3 tanggal 05 Maret 2010. Sedangkan Anjuran Mediator tersebut diterbitkan berdasarkan adanya pencatatan dari Para Tergugat mengenai perselisihan kepentingan antara Para Tergugat dengan Tergugat. Dengan demikian gugatan a quo, yang pokok gugatannya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, belum pernah dirundingkan secara bipartit antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan belum pernah dimediasikan oleh mediator ketenagakerjaan. Karena itu gugatan a quo diajukan telah diajukan oleh Penggugat, sebelum dilakukannya perundingan bipartit dan proses mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat.

2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Para Tergugat mendalilkan perselisihan hubungan industrial yang sedang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perselisihan kepentingan. Perselisihan ini tidak belum dapat diselesaikan dalam proses perundingan bipartit maupun mediasi. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur karena dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan, dan kabur, maka Para Tergugat menuntut agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelrijk verklaard).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil-dalil jawaban Para Tergugat secara keseluruhan, Risalah Perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Para Tergugat, serta Anjura Mediator No. 1261/-1.835.3 tanggal 05 Maret 2010, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Para Tergugat mengenai prematur dan kaburnya gugatan Penggugat, adalah saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam hal ini Para Tergugat adalah pihak yang memiliki inisiatif untuk membicarakan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Tergugat dengan Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat berpendirian

Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 ayat (2), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.233/MEN/2003, pasal 1, pasal 2, pasal 3 ayat (1) huruf (g). Para Tergugat berpendirian pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penggugat tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan kepentingan antara Penggugat dengan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut UU No.2 tahun 2004, sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 butir (3), yang dimaksud dengan perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh undang-undang tersebut, dalam kaitannya dengan perkara ini, maka perselisihan kepentingan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat akan berarti sebagai perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat sedang membicarakan pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja dalam perjanjian kerja. Tidak ada satupun syarat-syarat kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-21) yang hendak dirubah oleh Penggugat dengan Para Tergugat. Dalam hal ini Para Tergugat secara jelas mendalilkan Penggugat telah membuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan Para Tergugat yang melanggar Kepmenakertrans No.233 tahun 2003 pasal 1, 2, 3 (1) huruf g dan pasal 59 ayat (2) UU No.13 tahun 2003. Berdasarkan hal itu maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Sedangkan Penggugat berpendirian PKWT yang telah dibuatnya dengan Para Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan

UU No. 13 tahun 2003, karena itu PKWT tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian karena PKWT tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, maka ketentuan berakhirnya masa kerja sebagaimana ditentukan oleh PKWT juga mengikat dan berlaku bagi Penggugat dengan Para Tergugat. Dengan demikian dalam perkara ini Penggugat berpendirian PKWT yang dibuatnya dengan Tergugat sudah sesuai dengan undang-undang. Sedangkan Para Tergugat berpendirian PKWT yang dibuat dengan Penggugat melanggar undang-undang. Oleh karena itu perbedaan pendapat yang sesungguhnya terjadi di antara Pengugat dengan Tergugat adalah mengenai perbedaan pelaksanaan dan penafsiran ketentuan perundang-undangan mengenai PKWT berkenaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pengugat dengan Para Tergugat, yang oleh UU No.13 tahun 2003 pasal 1 butir (2) disebut sebagai perselisihan hak.

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih mengenai pelaksanaan dan penafsiran ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang ditentukan oleh Kepmenakertrans No.233 tahun 2003, pasal 59 ayat (2) UU No.13 tahun 2003, namun karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Para Tergugat mengatur mengenai berakhir hubungan kerja, maka perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengenai PKWT mengandung perselisihan hak, dan perselisihan PHK. Dalam hal ini Para Tergugat berpendirian, berdasarkan Kepmenakertrans No.233 tahun 2003, pasal 59 ayat (2) UU No.13 tahun 2003, hubungan berdasarkan waktu tertentu demi hukum menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu, karena itu hubungan kerja tetap berlangsung meskipun jangka waktu perjanjian kerja sudah selesai. Sedangkan Penggugat berpendirian PKWT yang dibuatnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan oleh Kepmenakertrans No.100 tahun 2003 dan pasal 59 UU No.13 tahun 2003. Berdasarkan hal itu hubungan kerja berakhir dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa karena perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat sesungguhnya adalah perselisihan hak

dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, karena itu harus ditolak.

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan mempekerjakan Para Tergugat berdasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT). KKWT ini dibuat berdasarkan Pasal 59 ayat 1 huruf (d) UU No.13 tahun 2003 jo. Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 100/Men/VI/2004. KKWT ini dibuat karena pekerjaan yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat merupakan pekerjaan penunjang kegiatan baru di cagang Blok M Square, yang resmi dibuka pada bulan Juli 2008, tetapi mengalami jeda beberapa bulan, dan baru dibuka kembali secara resmi pada tanggal 8 Januari 2009. Selain itu pekerjaan yang diberikan kepada Para Tergugat masih dalam proses penyesuaian sebagai upaya efektifitas dan efisiensi kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dilakukan berdasarkan KKWT dengan jangka waktu berikut ini.

1. Tergugat I, Ajeng Kartini Afriyanti, KKWT I ditandatangani tanggal 16 Februari 2009 (bukti P-1), masa kerja berlangsung sejak 16 Februari 2009 sampai dengan 15 Agustus 2009, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff adm fresh. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 16 Agustus 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 16 Agustus 2009 hingga 15 Agustus 2010.
2. Tergugat II, Muchamad Riky, KKWT I ditandatangani tanggal 21 Juli 2008 (bukti P-2), masa kerja berlangsung sejak 21 Juli 2008 sampai dengan 21 Oktober 2008, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff groseri. Penggugat kemudian membuat KKWT II yang baru, yang ditandatangani tanggal 10 Nopember 2008, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Nopember 2008 hingga 9 Mei 2009, dengan

tempat kerja yang sama, dengan jabatan staff dry grocery. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 09 Mei 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Mei 2009 sampai dengan 09 Mei 2010.

3. Tergugat III, Kiky Satrya, KKWT I ditandatangani tanggal 16 Juli 2008 (bukti P-3), masa kerja berlangsung sejak 16 Juli 2008 sampai dengan 15 Oktober 2008, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff shoes. Penggugat kemudian membuat KKWT II yang baru yang ditandatangani tanggal 02 Januari 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 02 Januari 2009 hingga 01 Juli 2009, dengan tempat kerja dan jabatan yang sama. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 01 Juli 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 01 Juli 2009 sampai dengan 30 Juni 2010.
4. Tergugat IV, Hendra, KKWT I ditandatangani tanggal 10 Juli 2008 (bukti P-4), masa kerja berlangsung sejak 12 Juli 2008 sampai dengan 12 Oktober 2008, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff fruit & vegetable. Penggugat kemudian membuat KKWT kedua yang baru yang ditandatangani tanggal 10 Nopember 2008, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Nopember 2008 hingga 09 Agustus 2009, dengan tempat kerja dan jabatan yang sama. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 10 Agustus 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Agustus 2009 sampai dengan 09 Agustus 2010.
5. Tergugat V, Dennis Martayuda A, KKWT I ditandatangani tanggal 10 Juli 2008 (bukti P-5), masa kerja berlangsung sejak 12 Juli 2008 sampai dengan 12 Oktober 2008, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff fruit & vegetable. Penggugat kemudian membuat KKWT kedua yang baru yang ditandatangani tanggal 10 Nopember 2008, untuk masa

kerja yang berlangsung sejak 10 Nopember 2008 hingga 09 Mei 2009, dengan tempat kerja dan jabatan yang sama. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 09 Mei 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Mei 2009 sampai dengan 09 Mei 2010.

6. Tergugat VI, Hermawan, KKWT I ditandatangani tanggal 10 Juli 2008 (bukti P-6), masa kerja berlangsung sejak 14 Juli 2008 sampai dengan 14 Oktober 2008, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff butchery. Penggugat kemudian membuat KKWT kedua yang baru yang ditandatangani tanggal 10 Nopember 2008, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Nopember 2008 hingga 09 Agustus 2009, dengan tempat kerja dan jabatan yang sama. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 10 Agustus 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Agustus 2009 sampai dengan 09 Agustus 2010.
7. Tergugat VII, Arif Maulana, KKWT I ditandatangani tanggal 09 Juli 2008 (bukti P-7), masa kerja berlangsung sejak 10 Juli 2008 sampai dengan 10 Oktober 2008, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff salad bar. Penggugat kemudian membuat KKWT kedua yang baru yang ditandatangani tanggal 10 Nopember 2008, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Nopember 2008 hingga 09 Mei 2009, dengan tempat kerja dan jabatan yang sama. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 09 Mei 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Mei 2009 sampai dengan 09 Mei 2010.
8. Tergugat VIII, Agus, KKWT I ditandatangani tanggal 02 April 2009 (bukti P-8), masa kerja berlangsung sejak 02 April 2009 sampai dengan 01 Oktober 2009, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff customer

service. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 01 Oktober 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 01 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2010.

9. Tergugat IX, Fitrianing Tyas Indra Mulia, bekerja untuk Penggugat sebagai pekerja magang berdasarkan Perjanjian Program Magang (bukti P-9) yang ditandatangani tanggal 14 Juli 2009, masa kerja berlangsung sejak 14 Juli 2009 sampai dengan 13 Desember 2009, program magang dilaksanakan di Carefour Blok M Square khususnya di bagian Cashier. Sebelum program magang berakhir, Penggugat mempekerjakan Tergugat IX sebagai pekerja paruh waktu (part time) berdasarkan Surat Penawaran Kerja Paruh Waktu yang ditandatangani tanggal 01 Oktober 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 01 Oktober 2009 hingga 31 Desember 2009, di tempat kerja yang sama. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerja paruh waktu dengan Tergugat IX berdasarkan sejenis Perpanjangan Surat Penawaran Kerja Paruh Waktu yang ditandatangani tanggal 01 Januari 2010, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 01 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010.
10. Tergugat X, Hemas Ragilita Utami, Tergugat IX, bekerja untuk Penggugat sebagai pekerja magang berdasarkan Perjanjian Program Magang (bukti P-10) yang ditandatangani tanggal 14 Juli 2009, masa kerja berlangsung sejak 14 Juli 2009 sampai dengan 13 Desember 2009, program magang dilaksanakan di Carefour Blok M Square khususnya di bagian Cashier. Sebelum program magang berakhir, Penggugat mempekerjakan Tergugat X sebagai pekerja paruh waktu (part time) berdasarkan Surat Penawaran Kerja Paruh Waktu yang ditandatangani tanggal 01 Desember 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 01 Desember 2009 hingga 31 Mei 2010, di tempat kerja yang sama.
11. Tergugat XI, Ujang Suryana, KKWT I ditandatangani tanggal 13 Nopember 2008 (bukti P-11), masa kerja berlangsung sejak 13 Nopember 2008 sampai dengan 12 Mei 2009, bekerja di Carefour Blok

M Square sebagai staff OSS. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 12 Mei 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 13 Mei 2009 sampai dengan 12 Mei 2010.

12. Tergugat XII, Muhamad Nurdin, KKWT I ditandatangani tanggal 10 Juli 2008 (bukti P-12), masa kerja berlangsung sejak 13 Juli 2008 sampai dengan 13 Oktober 2008, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff bakery & pastry. Penggugat kemudian membuat KKWT kedua yang baru yang ditandatangani tanggal 10 Nopember 2008, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Nopember 2008 hingga 09 Mei 2009, dengan tempat kerja dan jabatan yang sama. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 09 Mei 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Mei 2009 sampai dengan 09 Mei 2010.
13. Tergugat XIII, Andri, KKWT I ditandatangani tanggal 10 Juli 2008 (bukti P-13), masa kerja berlangsung sejak 11 Juli 2008 sampai dengan 11 Oktober 2008, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff fishery. Penggugat kemudian membuat KKWT kedua yang baru yang ditandatangani tanggal 10 Nopember 2008, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Nopember 2008 hingga 09 Mei 2009, dengan tempat kerja dan jabatan yang sama. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 09 Mei 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Mei 2009 sampai dengan 09 Mei 2010.
14. Tergugat XIV, Ujang Rusmani, KKWT I ditandatangani tanggal 29 Mei 2007 (bukti P-14), masa kerja berlangsung sejak 30 Mei 2007 sampai dengan 29 Nopember 2007, bekerja di Carefour Permata Hijau sebagai staff pada departemen fruit & vegetable. Penggugat kemudian membuat perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 11 Desember 2007,

untuk masa kerja yang berlangsung sejak 30 Nopember 2007 hingga 29 Nopember 2008, dengan tempat kerja dan jabatan yang sama. Penggugat kemudian membuat perjanjian kerja yang baru dengan Tergugat berdasarkan KKWT yang ditandatangani pada tanggal 05 Januari 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 05 Januari 2009 hingga 04 Januari 2010, untuk bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff fishery.

15. Tergugat XV, Edi Bagus Winoto, KKWT I ditandatangani tanggal 03 Januari 2009 (bukti P-15), masa kerja berlangsung sejak 03 Januari 2009 sampai dengan 02 April 2009, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff salad bar. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 03 April 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 03 April 2009 sampai dengan 02 April 2010.
16. Tergugat XVI, Anton Wahyudi, KKWT I ditandatangani tanggal 10 Juli 2008 (bukti P-16), masa kerja berlangsung sejak 13 Juli 2008 sampai dengan 13 Oktober 2008, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff bakery & pastry. Penggugat kemudian membuat KKWT kedua yang baru yang ditandatangani tanggal 10 Nopember 2008, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Nopember 2008 hingga 09 April 2009, dengan tempat kerja dan jabatan yang sama. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 10 April 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 April 2009 sampai dengan 09 April 2010.
17. Tergugat XVII, Johny Santoso, KKWT I ditandatangani tanggal 02 Januari 2009 (bukti P-17), masa kerja berlangsung sejak 10 Januari 2009 sampai dengan 09 April 2009, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff bakery & pastry. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 10 Januari 2009, untuk masa kerja yang

berlangsung sejak 10 April 2009 sampai dengan 09 April 2010.

18. Tergugat XVIII, Restu Iryanti, KKWT I ditandatangani tanggal 10 Nopember 2008 (bukti P-18), masa kerja berlangsung sejak 10 Nopember 2008 sampai dengan 9 Februari 2009, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff bakery & pastry. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 10 Februari 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Februari 2009 sampai dengan 10 Februari 2010.
19. Tergugat XIX, Andri Maulana, KKWT I ditandatangani tanggal 17 Januari 2008 (bukti P-19), masa kerja berlangsung sejak 17 Januari 2008 sampai dengan 15 Juli 2008, bekerja di Carefour Bumi Serpong Damai sebagai staff pada departemen bakery & pastry. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 15 Juli 2008, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 26 Juli 2008 sampai dengan 25 Januari 2009. Penggugat kemudian membuat KKWT yang baru yang ditandatangani tanggal 01 Maret 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 01 Maret 2009 hingga 01 Maret 2010, untuk bekerja di Carefour Blok M Square sebagai staff bakery & pastry.
20. Tergugat XX, Ali Hafiz, KKWT I ditandatangani tanggal 25 Januari 2008 (bukti P-20), masa kerja berlangsung sejak 25 Januari 2008 sampai dengan 24 Januari 2009, bekerja di Carefour Cikokol sebagai staff pada departemen butchery - fresh. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 25 Juli 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 25 Januari 2009 sampai dengan 25 Januari 2010 untuk bekerja di Carefour Blok M Square.
21. Tergugat XXI, Meidiah Puji Astuti, KKWT I ditandatangani tanggal 09 Juli 2008 (bukti P-21), masa kerja berlangsung sejak 10 Juli 2008 sampai dengan 10 Oktober 2008, bekerja di Carefour Blok M Square sebagai

staff salad bar. Penggugat kemudian membuat KKWT yang baru dengan Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 10 Nopember 2008, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 Nopember 2008 sampai dengan 9 April 2009, untuk bekerja di tempat kerja dan jabatan yang sama. Penggugat kemudian memperpanjang hubungan kerjanya dengan Tergugat berdasarkan Perpanjangan KKWT yang ditandatangani tanggal 10 April 2009, untuk masa kerja yang berlangsung sejak 10 April 2009 sampai dengan 09 April 2010.

Menimbang, bahwa Penggugat berpendirian perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuatnya dengan Para Tergugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kepmenakertrans No.100 tahun 2003 pasal 8 ayat (1) dan pasal 59 ayat (1) UU No.13 tahun 2003. Berdasarkan hal itu Penggugat berpendirian dengan berakhirnya masa kerja Para Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam PKWT, maka sejak saat itu berakhir pula hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat dalam bukti-bukti P-1 sampai dengan P-21, terutama PKWT yang diadakan untuk bekerja di Carefour Blok M Square, selain Penggugat IX dan X, seluruh PKWT tersebut mengandung klausul, bahwa Penggugat mempekerjakan Tergugat berdasarkan PKWT karena adanya kebutuhan pembukaan gerai baru dan katalog-katalog promosi barang-barang dengan harga spesial, sehingga membutuhkan tenaga karyawan dalam menunjang operasional toko.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam mempekerjakan Para Tergugat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah berdasarkan UU No.13 tahun 2003 pasal 59 ayat 1 dan Kepmenakertrans No. 100 tahun 2004, khususnya pasal 8 ayat 1. UU No.13 tahun 2003 pasal 59 ayat 1 menentukan, "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu, a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, b)pekerjaan yang

diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, c) pekerjaan yang bersifat musiman, atau d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau peninjauan”. Sedangkan Kepmenakertrans No. 100 tahun 2004, khususnya pasal 8 ayat 1 menentukan, “(1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau peninjauan. (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun. (3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60700.AH.01.02. tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3, maksud dan tujuan perseroan antara lain adalah berusaha dalam bidang perdagangan eceran skala besar (pasar swalayan, toko serba ada, hypermarket, departement store, supermarket). Dalam hal ini Penggugat mendalilkan membuka kegiatan baru di Blok M Square. Dari aktivitas baru tersebut terdapat pekerjaan penunjang kegiatan baru, yang dikerjakan oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, maka terdapat dua hal baru yang hendak disampaikan oleh Penggugat yakni, pertama usaha baru, dan kedua pekerjaan penunjang bagi usaha baru tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan PKWT antara Penggugat dengan Para Tergugat (P-1 sampai dengan P-21, kecuali P-9 dan P-10), pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut, staff admin fresh (bukti P-1), staff grocery (bukti P-2), staff shoes (bukti P-3), staff fruit & vegetables (bukti P-4, P-5, P-14), staff butchery (bukti P-6), staff butchery fresh (bukti P-20), staff salad bar (bukti P-7, P-15, P-21), staff customer service (bukti P-8), staff OSS (bukti P-11), staff bakery & pastry (bukti P-12, P-16, P-17, P-18, P-19), staff fishery (bukti P-13).

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur

apakah jenis-jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21, adalah pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan sebagaimana dimaksud oleh pasal 59 ayat 1 (d) UU No.13 tahun 2003. Meskipun demikian terdapat fakta bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan aktivitas usaha, yang baru dibuka oleh Penggugat. Selain itu ketika Para Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian, meskipun Para Tergugat mendalilkan tidak mendapatkan salinan PKWT tersebut, kedua belah pihak, terutama Tergugat sama-sama memiliki hak untuk membaca perjanjian kerja tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam keadaan ini Majelis Hakim menyatakan Penggugat memiliki hak untuk membuat pekerjaan pada usaha baru tersebut dikerjakan oleh pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan usaha baru tersebut, dapat dikerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, namun perjanjian kerja tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU dalam pasal 59 UU No.13 tahun 2003, agar tidak menyimpang dari peruntukannya sebagai pekerjaan yang bersifat sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam perjanjian kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendirian kebanyakan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut telah dibuat tidak melanggar Pasal 59 ayat 5 UU No.13 tahun 2003. Ketentuan tersebut menentukan, "Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan". Pelanggaran tersebut terjadi pada seluruh PKWT antara Penggugat dengan Para Tergugat, kecuali Penggugat 9 dan Penggugat 10.

Menimbang, bahwa pelanggaran mengenai perpanjangan PKWT

tersebut terjadi pada PKWT berikut ini.

1. PKWT terhadap Tergugat 1 Ajeng Kartini Apriyanti untuk masa kerja 16 Februari 2009 – 15 Agustus 2009, yang diperpanjang pada tanggal 16 Agustus 2009 untuk masa kerja 16 Agustus 2009 – 15 Agustus 2010;
2. PKWT terhadap Tergugat 2 Muchamad Riky untuk masa kerja 10 Nopember 2008 – 9 Mei 2009, yang diperpanjang pada tanggal 9 Mei 2009 untuk masa kerja 10 Mei 2009 – 09 Mei 2010;
3. PKWT terhadap Tergugat 3 Kiki Satrya untuk masa kerja 02 Januari 2009 – 01 Juli 2009, yang diperpanjang pada tanggal 01 Juli 2009 untuk masa kerja 01 Juli 2009 – 30 Juni 2010;
4. PKWT terhadap Tergugat 4 Hendra untuk masa kerja 10 Nopember 2008 – 9 Agustus 2009, yang diperpanjang pada tanggal 10 Agustus 2009 untuk masa kerja 10 Agustus 2009 – 09 Agustus 2010;
5. PKWT terhadap Tergugat 5 Denis Martayuda untuk masa kerja 10 Nopember 2008 – 9 Mei 2009, yang diperpanjang pada tanggal 9 Mei 2009 untuk masa kerja 10 Mei 2009 – 09 Mei 2010;
6. PKWT terhadap Tergugat 6 Hermawan untuk masa kerja 10 Nopember 2008 – 9 Agustus 2009, yang diperpanjang pada tanggal 10 Agustus 2009 untuk masa kerja 10 Agustus 2009 – 09 Agustus 2010;
7. PKWT terhadap Tergugat 7 Arif Maulana untuk masa kerja 10 Nopember 2008 – 9 Mei 2009, yang diperpanjang pada tanggal 9 Mei 2009 untuk masa kerja 10 Mei 2009 – 09 Mei 2010;
8. PKWT terhadap Tergugat 8 Agus untuk masa kerja 02 April 2009 – 01 Oktober 2009, yang diperpanjang pada tanggal 1 Oktober 2009 untuk masa kerja 01 Oktober 2009 – 30 September 2010;
9. PKWT terhadap Tergugat 11 Ujang Suryana untuk masa kerja 13 Nopember 2008 – 11 Mei 2009, yang diperpanjang pada tanggal 12 Mei 2009 untuk masa kerja 13 Mei 2009 – 12 Mei 2010;
10. PKWT terhadap Penggugat 12 Muhamad Nurdin untuk masa kerja 10

- Nopember 2008 – 9 Mei 2009, yang diperpanjang pada tanggal 9 Mei 2009 untuk masa kerja 10 Mei 2009 – 09 Mei 2010;
11. PKWT terhadap Tergugat 13 Andri untuk masa kerja 10 Nopember 2008 – 9 Mei 2009, yang diperpanjang pada tanggal 9 Mei 2009 untuk masa kerja 10 Mei 2009 – 09 Mei 2010;
 12. PKWT terhadap Tergugat 14 Ujang Rusmani untuk masa kerja 30 Mei 2007 – 29 Nopember 2007, yang diperpanjang pada tanggal 30 Nopember 2007 untuk masa kerja 30 Nopember 2007 – 29 Nopember 2008, yang kemudian diperbarui pada tanggal 05 Januari 2009 untuk masa kerja 05 Januari 2009 – 04 Januari 2010;
 13. PKWT terhadap Tergugat 15 Edi Bagus Winoto untuk masa kerja 03 Januari 2009 – 02 April 2009, yang diperpanjang pada tanggal 03 April 2009 untuk masa kerja 03 April 2009 – 02 April 2010;
 14. PKWT terhadap Tergugat 16 Anton Wahyudi untuk masa kerja 10 Nopember 2008 – 9 April 2009, yang diperpanjang pada tanggal 10 April 2009 untuk masa kerja 10 April 2009 – 09 April 2010;
 15. PKWT terhadap Tergugat 17 Johny Santoso untuk masa kerja 10 Januari 2009 – 9 April 2010, yang diperpanjang pada tanggal 10 Januari 2009 untuk masa kerja 10 April 2009 – 09 April 2010;
 16. PKWT terhadap Tergugat 18 Restu Iryanti untuk masa kerja 10 Nopember 2008 – 9 Februari 2009, yang diperpanjang pada tanggal 10 Februari 2009 untuk masa kerja 10 Februari 2009 – 09 Februari 2010;
 17. PKWT terhadap Tergugat 19 Andri Maulana untuk masa kerja 17 Januari 2008 – 15 Juli 2008, yang diperpanjang pada tanggal 15 Juli 2008 untuk masa kerja 26 Juli 2008 – 25 Januari 2009, yang diperbarui pada tanggal 01 Maret 2009, untuk masa kerja 01 Maret 2009 hingga 01 Maret 2010;
 18. PKWT terhadap Tergugat 20 Ali Hafiz untuk masa kerja 25 Januari 2008 – 24 Januari 2009, yang diperpanjang pada tanggal 25 Januari 2009 untuk masa kerja 25 Januari 2009 – 25 Januari 2010;

19. PKWT terhadap Tergugat 21 Meidiah Fuji Astuti untuk masa kerja 10 Nopember 2008 – 9 April 2009, yang diperpanjang pada tanggal 10 April 2009 untuk masa kerja 10 April 2009 – 09 April 2010;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap pembuatan atau perpanjangan PKWT mengakibatkan konsekwensi yuridis. Pasal 59 ayat 7 UU No.13 tahun 2003 menentukan, Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 59 ayat 7 UU No. 13 tahun 2003 PKWT antara Penggugat dengan Para Tergugat, kecuali Tergugat 9 dan 10, demi hukum menjadi perjanjian waktu tidak tertentu (PKWT), namun karena Penggugat memiliki hak untuk mempekerjakan Para Tergugat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan memang sengaja dimaksudkan untuk itu, maka terhadap persoalan ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri. Terhadap perjanjian kerja yang diperpanjang oleh perjanjian kerja berikutnya maka kedua perjanjian kerja tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Akan tetapi karena berubahnya PKWT menjadi PKWT diakibatkan oleh kesalahan Penggugat dalam menentukan waktu perpanjangan PKWT, maka Penggugat memiliki hak untuk tidak memperpanjang perjanjian kerja berikutnya dan mengakibatkan hubungan kerja antara Pengugat dan Tergugat berakhir sejak berakhirnya masa kerja yang ditentukan dalam PKWT. Meskipun demikian PKWT yang demi hukum berubah mejadi PKWTT, yang kemudian berakhir, memiliki akibat hukum sebagaimana putusnya hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Akan tetapi hal ini tidak berlaku terhadap Tergugat 14 dan Tergugat 19, dimana PKWT Para Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebelum Para Tergugat bekerja di Carefour Blok M Square, karena putusnya hubungan kerja tidak terjadi terhadap Tergugat 14 dan Tergugat 19.

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Tergugat memiliki hak untuk tidak melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Tergugat, namun